

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum yang berperan dalam sistem kehakiman dan memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan dalam kasus pidana, terutama pada kasus "kecil" yang didasarkan pada Ketentuan Hukum Pidana (KUHP). Tugas utamanya adalah memastikan keadilan diwujudkan melalui pemberian hukuman berupa pemasyarakatan, sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan kriminal dengan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, dalam penanganan kasus tersebut, seringkali aparat penegak hukum kurang mematuhi prinsip hukum, seperti asas *ultimum remidium*, yang dapat mengakibatkan penyelesaian perkara selalu berujung di pengadilan.

Salah satu hak yang diberikan kejaksaan dalam penyelesaian perkara adalah hak kekuasaan kehakiman yang merdeka, negara memberikan hak tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.¹

Perbedaan antara kekuasaan kehakiman dan kejaksaan terletak pada kewenangan masing-masing lembaga tersebut. Kekuasaan kehakiman berwenang untuk mengadili perkara pidana dan perdata, serta memutus perkara tersebut. Sedangkan kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, serta mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

¹ Andi, Hamzah. *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Gramedia: Jakarta 2000) hal 5-6.

Saat ini adanya penyelesaian hukum secara litigasi yaitu *restorative justice* atau keadilan restorative². Keadilan restoratif dipandang sebagai salah satu langkah efektif dalam menyelesaikan kasus pidana, mengutamakan keadilan restoratif dan juga mengandalkan restorasi untuk kembali ke keadaan semula. Menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan non-pembalasan adalah kebutuhan hukum dan mekanisme yang harus dibangun oleh masyarakat, kepatuhan penuntutan, dan residivisme. Salah satu tokoh bernama Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:³

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Kejaksaan memiliki peran penting salah satunya dalam penerapan *restorative justice*. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Dalam penerapan *restorative justice*, kejaksaan tidak lagi berperan sebagai pihak yang represif, melainkan sebagai pihak yang fasilitatif. Kejaksaan berperan untuk memfasilitasi dialog dan mediasi antara pelaku dan korban, serta membantu mereka mencapai kesepakatan damai. Peran kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Kencana: Jakarta, 2009), hal. 8.

³ Miriam Liebman, *“Restorative Justice: How It Works”*, (Jessica Kingsley Publishers: London, 2017), hal. 27.

Perkara Tindak Pidana melalui *Restorative Justice*. Jaksa harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam sistem peradilan pidana, seperti polisi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan baik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Implementasi Keadilan Restoratif dalam Konteks Peradilan Umum, menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif merupakan opsi alternatif untuk penyelesaian kasus tindak pidana. Dalam mekanisme peradilan pidana, pendekatan ini lebih menekankan pada proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama mengenai penyelesaian kasus pidana yang adil dan seimbang bagi korban serta pelaku, dengan fokus utama pada pemulihan kondisi semula dan pembentukan kembali hubungan positif dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa konsep keadilan restoratif masih tergolong baru di Indonesia.⁴

Penanganan kasus dengan cara *restoratif justice* juga dijelaskan di dasar hukum Kejaksaan yaitu peraturan Kejaksaan no 15 tahun 2020 tentang pemberhentian penunutan melalui pendekatan *restorative justice* dan berupa surat pedoman jaksa no 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa. Latar belakang dibentuknya dasar hukum tersebut adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana narkoba dengan cara pendekatan *restoratif justice* melalui rehabilitasi. Pada dasar hukum tersebut juga menjelaskan bahwa system peradilan pidana saat ini cenderung punif atau memberikan hukuman kepada pelaku, tercermin dari jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dan sebagian besar diisi oleh pelaku tindak pidana narkoba.⁵

⁴ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum

⁵ Surat pedoman jaksa no 18 tahun 2021 tentang *penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi sebagai pelaksanaan asas dominus litis*

Penanganan perkara narkoba dengan pendekatan *restoratif justice* melalui rehabilitasi oleh Kejaksaan saat ini masih belum maksimal dilaksanakan melihat data pertahun 2020 masih banyaknya pelaku narapidana narkoba yang berujung di penjara. Sedangkan pelaku yang di rehabilitasi masih sedikit. Dengan adanya Keadilan Restoratif melalui rehabilitasi diharapkan memberikan upaya yang bagus untuk melakukan pemulihan terkait penyelesaian perkara pidana dalam hal khususnya pelaku yang terjerat kasus narkoba. Perkara narkoba mengalami kenaikan semenjak tahun 2021 yaitu dengan jumlah perkara 1.184 kasus dan mengalami kenaikan 11,1 % dibandingkan tahun sebelumnya yang jumlah kasus perkaranya sebesar 766 kasus. Sementara jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu meningkat 14,02% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Dikeluarkannya Surat Pedoman Jaksa No 18 Tahun 2021 masih terpantau belum maksimal dilakukan oleh pihak kejaksaan melihat pada tahun 2022 perkara narkoba malah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebagian besar tersebar di berbagai lapas umum dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia. Jumlah perkara yang di restoratif justice oleh kejaksaan di kota Bandung pertahun 2022 hanya satu dari 7 perkara.

Lebih dari 50% narapidana kasus narkoba tersebar di 6 (enam) provinsi di Indonesia salah satunya yaitu provinsi Jawa Barat di urutan ke tiga setelah Jawa Timur dan Sumatera Utara.⁶ Fenomena ini juga didukung oleh gubernur Jawa Barat yaitu bapak Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa saat ini lapas di provinsi Jawa Barat sudah melebihi kapasitas, Adapun untuk penghuni lapas ada sekitar 50-70 persen yang merupakan terpidana kasus narkoba.⁷ Penyelesaian hukum dengan pendekatan *restorative justice* terhadap perkara narkoba hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahguna dan narkoba pemakaian satu hari. Pernyataan tersebut diamanatkan pada pasal 1 peraturan bersama ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepa

⁶ SDP Tanggal 10 Januari 2019, Direktorat Jenderal Permasalahatan

⁷ Diki Trianto, "Ridwan Kamil Ungkap Lapas Di Jabar Sudah Mulai Over Kapasitas" <https://Nusantara.Rmol.Id/Read/2022/07/02/538898/Ridwan-Kamil-Ungkap-Lapas-Di-Jabar-Sudah-Mulai-Over-Kapasitas>, Diakses Juni 2023.

la BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Tidak semua perkara narkoba bisa di *restoratif justice* karena melihat syarat dan ketentuan yang berlaku dari aturan yang telah ditetapkan.

Penerapan prinsip keadilan restoratif oleh kejaksaan, jika dipandang dari perspektif hukum Islam, dapat dikaitkan dengan Fiqh siyasah. Fiqh siyasah merujuk pada ilmu yang mempelajari aspek-aspek ketatanegaraan, terutama berkaitan dengan aturan yang menelaah kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara. Ini melibatkan kebijakan pemerintahan yang didasarkan pada hukum dan peraturan guna mencapai kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengklasifikasian penelitian ini dilakukan berdasarkan *Siyasah qadhaiyyah*, yang mencakup analisis mengenai regulasi peradilan terhadap pelanggaran hukum dan perundangan yang telah ditetapkan.

Cakupan dari *Siyasah qadhaiyyah* yaitu suatu instansi atau lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara untuk menangani beberapa kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus tersebut dapat meliputi kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.⁸ Peran penegak hukum untuk menangani suatu perkara berfungsi untuk mewujudkan keinginan atau harapan masyarakat.⁹ Jika pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk menemukan jawabannya. Dengan latar belakang masalah yang peneliti jelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **Tinjauan *Siyasah qadhaiyyah* Terhadap Fungsi Yudikatif Kejaksaan Dalam Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung.**

⁸ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), hal.,2

⁹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, (Rajawali Pers: Jakarta, 2009), hal.212-213

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi, dan batasan di atas mengenai Pengaturan Sistem Peradilan di Indonesia menggunakan pendekatan *Restorative justice* ditinjau dari *Siyasah qadhaiyyah* Maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi yudikatif kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* dalam penanganan pelaku tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana kedudukan jaksa sebagai pejabat negara terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelaku tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah qadhaiyyah* terhadap implementasi *restorative justice* melalui jaksa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi yudikatif kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* dalam penanganan pelaku tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui kedudukan jaksa sebagai pejabat negara terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan pelaku tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah qadhaiyyah* terhadap implementasi *restorative justice* melalui jaksa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹⁰ Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan *Siyasah Qadhaiyyah* mengenai tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap fungsi yudikatif kejaksaan dalam

¹⁰ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relation*, (Simbiosis Rekatama Media: Bandung ,2010), hal 18.

penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

2. Dari segi praktis, manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Bagi peneliti, penelitian ini memiliki nilai penting sebagai kontribusi dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
 - b) Bagi lembaga (Universitas), penelitian ini berkontribusi pada peningkatan keilmuan, khususnya dalam perspektif *Siyasah qadhaiyyah*, yang dapat menjadi aset bagi kampus.
 - c) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau wawasan baru dalam bidang keilmuan.

E. Kerangka Berfikir

Teori *Siyasah Qadhaiyyah*

Teori *Siyasah qadhaiyyah* adalah konsep hukum Islam yang berkaitan dengan kebijakan publik dan kegiatan otoritas hukum (al-wali al-amr) dalam membuat keputusan hukum. Konsep ini mencakup sejumlah aspek yang berbeda, termasuk pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan penegakan hukum. Teori *Siyasah Qadhaiyyah* menegaskan bahwa lembaga hukum memiliki tugas untuk menjamin keadilan, kesejahteraan sosial dan kepentingan umum. Dalam konteks hukum Islam, teori ini mengacu pada kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin Muslim berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dan tujuan syariah.

Dalam praktiknya, *Siyasah qadhaiyyah* melibatkan pelaksanaan yurisdiksi dan diskresi oleh otoritas hukum¹¹ (seperti pemerintah atau kejaksaan) dalam membuat keputusan terkait penerapan hukum, termasuk kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penegak hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial, menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum. Penerapan teori *Siyasah qadhaiyyah* dapat berbeda-beda tergantung

¹¹ Ahmad Sudirman, “Analisis *Siyasah qadhaiyyah* Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”, Jurnal Hukum Tata Negara, Juni 2023.

bagaimana ia ditafsirkan dan digunakan oleh otoritas hukum yang berwenang. Penerapan teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk keadilan, kebijaksanaan, kemaslahatan umum dan perlindungan hak-hak individu.

Di dalam Syari'at Islam, sebagaimana diterangkan oleh Fiqh, mengatur masalah-masalah hukum secara rinci, dalam bentuk aturan-aturan yang digunakan umat Islam sebagai pedoman dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang muncul pada Namun, sejak aturan diperbaiki masalah-masalah yang muncul seringkali tidak sepenuhnya terselesaikan di lembaga penegak hukum. Meskipun hukum modern mensyaratkan penerapan sumber formal atau dasar hukum di setiap negara sebagai acuan dalam memecahkan kemungkinan masalah.¹²

Menurut para ahli fikih, kata qada adalah terminologi syariat untuk menyelesaikan perselisihan dan menghindari perbedaan pendapat dan konflik. Dengan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa peran qada (peradilan) adalah untuk mengungkapkan hukum agama, bukan untuk menetapkan undang-undang, karena undang-undang tersebut sudah ada dalam perkara-perkara di hadapan para hakim. Hakim hanya menerapkannya di dunia nyata, bukan mendefinisikan sesuatu yang belum ada.

Dalil yang berhubungan dengan *Siyasah qadhaiyyah* salah satunya adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka

¹² Marzuki, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Graha Insani Press, Jakarta 2019, hal.10.

disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.¹³

Adapun dalil al-Qur'an yang lain mengenai peradilan tercantum pada firman Allah dalam surat Sad ayat 26 :

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ
 اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ


Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."¹⁴

Dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam fiqih (ilmu hukum Islam), peran penegak hukum memiliki implikasi penting terhadap pelaksanaan hukum dan pemenuhan kaidah-kaidah fiqih. Peran penegak hukum, termasuk hakim, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, sangat relevan dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam hukum Islam salah satu kaidah fiqihnya adalah maqasid al-syariah, kaidah yang berupaya memperbaiki dan memulihkan kembali hubungan sosial dan moral yang rusak akibat tindak pidana serta mengaitkannya dengan pencapaian kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan manusia.

¹³ Lanjnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, Mecca Qura'an, Al Quran Qs Al Maidah/5:49

¹⁴ Lanjnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, Mecca Qura'an, Al Quran Qs Sad/38:26

Gambar 1



F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami istilah dalam judul penulis mengenai “ Tinjauan *Siyash qadhaiyyah* Terhadap Fungsi Yudikatif Kejaksaan Dalam Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung “. Oleh karena itu penulis sedikit perlu kiranya untuk menjabarkan secara operasional agar tidak terjadi sebuah kesalah pahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, berikut penjelasannya yakni:

1. Kejaksaan Negeri Kota Bandung

Kejaksaan Negeri Kota Bandung merupakan salah satu Lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bidang penyidikan perkara pidana serta pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, Kejaksaan diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Mereka juga diharapkan memperhatikan norma-norma keagamaan, etika, dan moral, serta memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang terkandung dalam masyarakat.¹⁵

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengawasi enam Jaksa Agung Muda dan 31 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Kejaksaan ditempatkan di posisi krusial sebagai penghubung antara proses penyidikan dan tahapan persidangan, dan juga bertindak sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan berperan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya lembaga Kejaksaan yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana..¹⁶

2. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau juga dikenal dengan istilah "*Restoratif Justice*", adalah pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku, dan mencakup keterlibatan masyarakat, bukan hanya menegakkan ketentuan hukum dan hukuman. Dalam hal ini korban juga ikutsertakan dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu memperbaiki kesalahannya dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri atau melakukan pengabdian kepada masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberi kesempatan kepada korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk mengkompensasi kesalahan, menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan sosial, dan menjelaskan bahwa konsep keadilan

¹⁵ Kejaksaan Negeri Kota Bandung, "Tugas Pokok Dan Fungsi Kejaksaan" <https://www.Kejari-Bandungkota.Go.Id/Index.Php/Main/Tupoksi>, Diakses Juni 2023.

¹⁶ Kejaksaan Negeri Kota Bandung, "Tugas Pokok Dan Fungsi Kejaksaan" <https://www.Kejari-Bandungkota.Go.Id/Index.Php/Main/Tupoksi>, Diakses Juni 2023

restoratif pada dasarnya sederhana. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.

Penerapan konsep ini merupakan sebuah kemajuan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keterlibatan aktif antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas dalam menyelesaikan suatu kasus. Pendekatan ini tidak termasuk dalam mekanisme yang lazim dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini. Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengidentifikasi beberapa prinsip dalam Keadilan Restoratif, antara lain:¹⁷

- a) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

3. Penanganan

Penanganan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menangani, mengatasi, atau mengurus sesuatu, terutama dalam konteks pemecahan masalah atau perbaikan kondisi. Pengertian lain dari penanganan yaitu prosedur atau Tindakan yang dilakukan dalam rangka perawatan atau perbaikan sesuatu, seperti perawatan medis, perawatan alat, perbaikan jalan, dan sebagainya. Tujuan dari penanganan adalah untuk merespons, mengurangi dampak negative, memperbaiki keadaan, atau mengelola suatu situasi agar menjadi lebih baik. Penanganan biasanya melibatkan perencanaan, koordinasi, sumber daya, dan Tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau Lembaga yang bertanggung jawab. Upaya

¹⁷ G. Widiartana Dan Aloysius Wisnubroto, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 42. 14H. Siswanto Sunarso, "Viktimolo

penanganan bisa sangat bervariasi tergantung pada situasinya dan dapat mencakup pendekatan berbasis ilmiah, penggunaan teknologi, dukungan social dan banyak faktor lain.

4. *Siyasah Qadhaiyyah*

Nama *Qadha'iyah* berasal dari kata al-qadha, artinya pengadilan didirikan untuk menangani perkara yang memerlukan suatu putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu linguistik, pengertian qada meliputi pelaksanaan, eksekusi, dan kesimpulan suatu undang-undang atau pengambilan suatu keputusan. Dalam konteks ini digunakan pengertian yang terakhir, sedangkan istilah ahli fikih, qada berarti lembaga hukum dan kata yang harus diikuti oleh seseorang yang memiliki otoritas umum atau yang menjelaskan hukum agama berdasarkan itu. dibutuhkan orang untuk mengikutinya.¹⁸

Lembaga peradilan Islam memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam kehidupan berdemokrasi di negara-negara kontemporer. Sebagai entitas pemerintah, tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan dan memutuskan masalah dengan keadilan, yang pada gilirannya membantu menjaga ketertiban masyarakat dengan menguatkan penerapan aturan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemaslahatan bagi semua individu dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, tugas utamanya adalah:¹⁹

- a) Menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak
- b) Menetapkan sanksi dan menerapkan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum, menciptakan amar ma'ruf nahi munkar, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dengan mempertahankan hukum Islam.

¹⁸ Saiful Aziz. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam", Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016.

¹⁹ Ahmad Sudirman "Analisis Siyasah qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu" Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil dari penggunaan penelitian sebelumnya tidak hanya digunakan untuk memvalidasi keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, tetapi juga digunakan untuk memperkaya teori dan referensi guna mendukung materi penelitian yang sedang dibahas. Berdasarkan pencarian peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan, di antaranya:

Pertama, penelitian skripsi oleh Muhammad Cyrill Ramadhan beliau merupakan mahasiswa dari universitas lampung dengan judul skripsi Analisis Terhadap Kebijakan Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Bagi Pecandu Narkotika Berdasarkan Perja No. 18 Tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2023. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama sama membahas tentang bagaimana perkara narkoba bisa diselesaikan dengan keadilan *restorative justice*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji menurut hukum islam sedangkan dalam penelitian tersebut tidak membahas tentang hukum islam. Tidak hanya itu didalam penelitian penulis lokasi penelitian di daerah Bandung sedangkan di dalam skripsi tersebut tidak mengkaji lebih spesifik lagi.

Kedua, penelitian jurnal oleh Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah Vol.4 No.2 yang berjudul Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam System Peradilan Pidana Di Indoensia yang mana mereka merupakan mahasiswa dari universitas jendral soedirman fakultas hukum dalam penelitian ini lebih mencari akar permasalahan hukum terhadap pengaturan hukum *Restorative justice*. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam pelaksanaan *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Persamaan dengan peneltiian saya adalah masih membahas bagaimana keadilan *restorative justice* diterapkan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji menurut hukum islam sedangkan dalam penelitian tersebut tidak membahas tentang hukum islam.

Ketiga, penelitian jurnal oleh Septa Chandra Vol 8 No 2 April-Juni 2014 yang berjudul politik hukum pengadopsian *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana. Beliau merupakan maasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta

Fakultas Hukum. Dalam penelitian ini membahas mengenai politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana dan cara mengadopsi konsep *restorative justice* sebagai alternatif mekanisme penyelesaian masalah hukum yang terjadi tanpa menggunakan proses peradilan. Persamaan dengan penelitian saya adalah *restorative justice* adalah salah satu penanganan perkara yang dilakukan diluar litigasi atau diluar pengadilan dan sama sama membahas proses dan mekanisme dari penyelesaian. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dilihat dari segi politik sedangkan dalam penelitian penulis tidak dilihat dari segi politiknya.

Keempat, penelitian dari skripsi Dian Andriani Talib yang merupakan mahasiswa dari universitas hassanudin yang berjudul penerapan pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara penyalahgunaan narkoba (studi kasus di Kejaksaan negeri makassar). Dalam penelitian ini membahas Lembaga kejaksaan negeri makassar belum sepenuhnya menerapkan pedoman jaksa agung no 18 tahun 2021. Adapun persamaan dengan penelitian penulis sama sama membahas bagaimana pedoman jaksa no 18 tahun 2021 diterapkan di Lembaga kejaksaan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, mekanisme pengaturan dari pedoman jaksa 18 tahun 2021 terhadap peaku tidak pidana dan juga mengkaji bagaimana kaitan hukum islam terhadap pelaksanaan *restorative justice*.